

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah perilaku turun temurun dari umat manusia, sebagai sarana yang dipandang baik dan benar untuk melanjutkan proses regenerasi dan kesinambungan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat suci dan kokoh antara sepasang anak manusia, yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir-batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan islam.<sup>1</sup>

Di dalam perkawinan terdapat percampuran harta suami dan istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUP, menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam agama islam tidak mengenal milik gabungan bersama

---

<sup>1</sup> Nur Taufiq Sanusi, 2010, *Fiqih Rumah Tangga; Perspektif Al-Quran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Jakarta, Elsas, hlm.6.

antara suami dan istri. Milik suami maupun milik istri menurut Hukum Islam, masing-masing terpisah. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh mereka masing-masing selama berlangsungnya perkawinan, tetap menjadi milik masing-masing. Oleh sebab itu harta istri dapat diurus oleh istri sendiri tanpa perlu izin suami atau walinya. Demikian juga harta benda suami diurus oleh sang suami sendiri.<sup>2</sup> Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 35 UUP dan Pasal 85 KHI, memberikan kelonggaran kepada suami istri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan dengan membuat Perjanjian Kawin. Dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Pada prakteknya seringkali masyarakat menganggap perjanjian kawin dianggap kasar, matrealistik, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Oleh karena itu jarang sekali dijumpai masyarakat yang melaksanakan perkawinan disertai dengan perjanjian kawin. Karena biasanya istri baru mengetahui bahwa hak-haknya dilanggar dan merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan suami setelah harta kekayaan yang menjadi haknya hampir habis dan istri kebingungan mencari

---

<sup>2</sup> Jafizham. T, 2010, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Barat, Mestika, hlm.166.

<sup>3</sup> Portal Investasi.com, Caesar Anggara, “Pentingnya Perjanjian Pra Nikah”, [www.portalinvestasi.com/pentingnya-perjanjian-pranikah](http://www.portalinvestasi.com/pentingnya-perjanjian-pranikah), (00.14)

perlindungan dan upaya untuk memulihkan hak-haknya yang telah terlanggar tersebut.<sup>4</sup> Di KUA Kecamatan Klaten Tengah, dari tahun 2008 - 2016/tanggal 26 Oktober 2016 tercatat sebanyak 2.338 pasangan yang menikah. Sedangkan diantara ribuan pasangan tersebut yang menikah disertai dengan perjanjian kawin hanya terdapat satu pasangan saja yaitu salah satu pasangan yang menikah pada tahun 2008. Perjanjian perkawinan jarang sekali terjadi untuk penduduk golongan Indonesia asli, mungkin karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami dan istri disamping pengaruh hukum adat yang masih kuat dan sifat tenggang rasa. Seperti dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan, bahwa budel-warisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini, harta pencaharian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia.<sup>5</sup>

Perjanjian kawin membatasi kekuasaan suami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 - 37 UUP dan Pasal 85 - 97 KHI. Dalam prakteknya walaupun perjanjian kawin telah disepakati bersama, terkadang terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Jika terjadi perselisihan mengenai harta dalam perkawinan maka pihak istri dalam hal ini mendapat perlindungan hukum karena hak-haknya telah dijamin dalam Undang-undang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>4</sup> Andy Hartanto. J, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm.3.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro. R, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, hlm.102.

Perjanjian kawin bermanfaat untuk melindungi pihak perempuan, dimana hak-hak keadilan dapat terlindungi. Perjanjian kawin dapat dijadikan pegangan agar suami tidak dapat mengatur harta gono-gini dan harta kekayaan pribadi istri. Di samping itu, dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian sepanjang mengenai harta, jarang sekali dipersoalkan sebelum para calon suami istri melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin di Kabupaten Klaten?.

Berpedoman kepada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin di Kabupaten Klaten. Dengan adanya perjanjian kawin maka hak-hak istri dapat terlindungi, sehingga apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami maka istri mendapat perlindungan hukum, karena dalam perjanjian kawin terdapat ketentuan syarat dan hukum yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW – Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.21.

## 2. Tujuan Subyektif

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.